



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORJANNAH

Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 1975

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Inpres Rt.0017 Rw.002 Desa Tumbukan Banyu
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

SEBAGAI PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Kgn, tertanggal 22 Maret 2021, Tentang Penunjukkan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Kgn, dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Kgn, tertanggal 22 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca dan mempelajari permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada permohonannya telah membenarkan permohonannya tersebut pada persidangan hari Senin tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Setelah membaca dan mempelajari permohonan pemohon.

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan dari saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 22 Maret 2021, dibawah Register Perkara Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan akad nikah, namun sekarang orang tua pemohon sudah bercerai dan pada tahun 1980 pemohon sudah tidak pernah tinggal dengan orang tua pemohon lagi;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak yang mana anak tersebut telah diberi nama **NORJANNAH** lahir pada tanggal 22 Desember 1975;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-17072013-0023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Juli 2013;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuat akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-17072013-0023 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan pada akta kelahiran tersebut dan menyesuaikan dengan Identitas lainnya;
5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian pemohon bermaksud merubah nama yang semula bernama "**JANNAH**" diubah menjadi "**NORJANNAH**" dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "**JANNAH**" diubah/diperbaiki menjadi "**NORJANNAH**" dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975;
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama "**JANNAH**" diubah menjadi "**NORJANNAH**" dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6306072408070335 tertanggal 22-05-2012, atas nama Kepala Keluarga Harun Syarif (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-17072013-0023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Juli 2013 (P.2);
3. Fotocopy KTP An. Norjannah (P.3);

Terhadap fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu Saksi Fatmawati dan saksi Nurul Kamalia masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama yaitu :

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa benar pemohon adalah orang akan dimohonkan perbaikan namanya di akte kelahirannya disidang ini;
- Bahwa setelah akta kelahiran pemohon terbit dengan Nomor : 6306-LT-17072013-0023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Juli 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon sebelumnya dalam akte lahirnya yang semula bernama "**JANNAH**" diubah menjadi "**NORJANNAH**" dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975.
- Bahwa ada perubahan nama dari pemohon tersebut bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran Tempat tanggal lahir anak pemohon yang yang semula bernama "**JANNAH**" diubah menjadi "**NORJANNAH**" dan

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975;

- Bahwa para saksi mengetahui nama tersebut dirubah agar bisa melengkapi persyaratan dokumen pemohon;
- Bahwa untuk memperoleh perubahan identitas pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan.
- Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini. pemohon memohonkan perubahan nama pada akte kelahiran pemohon tersebut yang yang semula bernama **"JANNAH"** diubah menjadi **"NORJANNAH"** dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975;
- Bahwa oleh karena kepentingan administrasi dan kepentingan pemohon saat ini telah dibuat akte lahir pemohon, setelah terbit dengan Nomor : 6306-LT-17072013-0023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Juli 2013 yang semula bernama **"JANNAH"** diubah menjadi **"NORJANNAH"** dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte pemohon ini untuk keperluan administrasi pemohon.

Bahwa kemudian pemohon menginginkan agar pengantian tersebut didaftar di Kantor Catatan Sipil untuk diterbitkan kutipan akta kelahirannya tetapi Kantor Catatan Sipil tidak bisa melakukan perubahan tanpa ada penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas, pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon supaya permohonannya dikabulkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

- Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan akte pemohon dari semula bernama **"JANNAH"** diubah menjadi **"NORJANNAH"** dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi yaitu

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fatmawati dan saksi Nurul Kamalia;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir berhak atas nama. Nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan. Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Menimbang, bahwa nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1; pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 23; pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa sebelumnya saksi-saksi menerangkan ada nya perbaikan nama pemohon sehingga harus dirubah perbaikan nama ini untuk menyesuaikan nama pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan nama pemohon yang mintakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, pemohon memohon agar pengadilan menetapkan perubahan pemohon yang semula bernama "**JANNAH**" diubah menjadi "**NORJANNAH**" dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemberian nama merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dan hak seorang anak dari orang tuanya, in casu adalah pemohon telah memiliki akte kelahiran yang tertulis semula bernama "**JANNAH**" diubah menjadi "**NORJANNAH**" dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi 15 September 1975 dengan tujuan untuk memberikan kepastian identitasnya dalam hal pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumentasi diri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, pemohon memohon Hakim memerintahkan pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada pemohon ini dimaksudkan agar pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan akte pemohon tersebut. Sehingga dengan demikian petitum angka 3 ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon juga tidak dapat dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan pasal 1; pasal 68 dan pasal 71 Undang-

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 23; pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perubahan akte lahir pemohon yang semula tertulis diakte kelahiran semula bernama **"JANNAH"** diubah menjadi **"NORJANNAH"** dan tanggal lahir yang semula 22 Desember 1975 diubah menjadi **15 September 1975** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu sungai Selatan untuk dibuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Muhammad Arsyad, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh H. Tawahidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim,

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

H. Tawahidi

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya PNBP panggilan	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp 12.000,00
5. Redaksi	:	RP. 10.000,00
6. Penggandaan Berkas	:	RP. 3.000,00
J u m l a h	:	Rp 112.000,00

Terbilang : (seratus dua belas ribu rupiah).

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)